

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris adalah perpindahan harta hak milik atau perpindahan pusaka, sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.¹ Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum warisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga Negara Indonesia.² Oleh karena itu masyarakat Indonesia belum terikat dan dapat memilih dengan hukum mana ia menyelesaikan kewarisannya. Setidaknya ada tiga hukum yang dapat dipilih, diantaranya Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus masyarakat Islam saja, *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku umum, dan Hukum Adat yang tumbuh dalam masyarakat.

Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat di artikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang di akui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua yang Beragama Islam”³

¹ Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007), hal.1.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT AlMa'arif. 1971), hal.27.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media. 2004), hal. 6.

Sedangkan secara syariah waris diartikan sebagai “Berpindahnya hak atas kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syarak. Di dalam hukum waris Islam yang dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam Alquran dan Hadis, tidak ditemukan adanya pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris Islam.⁴

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-nya yang terdapat dalam Al-qur'an, terutama Surah An-Nissa ayat 7 dan 11.⁵ Ketentuan lainnya diatur dalam hadits, ijma' dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan para mujtahid lainnya.⁶ Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Haditsnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.⁷

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996), hal. 8.

⁵ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2011), hal.12.

⁶ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002),hal.3.

⁷ Moh.Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika. 2009/2011), hal.2.

Tidak diragukan lagi bahwa pengaturan tentang persoalan waris telah dibahas secara rinci baik dalam Alquran dan Hadis, namun ada beberapa persoalan baru yang harus diselesaikan dengan jalan Ijtihad dari para mujtahid. Hal ini karena persoalan waris adalah persoalan yang sangat sensitif bagi masyarakat khususnya masyarakat awam. Oleh karena itu tidak sedikit permasalahan dalam keluarga yang hadir akibat penyelesaian atau pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Banyak anak yang kemudian memusuhi orang tuanya dan banyak antar saudara yang menjadi musuh karena persoalan waris.

Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban memberikan kepastian hukum khususnya bagi umat Islam dalam hukum positifnya yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perihal pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari si pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapakah bagian-bagiannya masing-masing.⁸

Hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan beberapa sistem pewarisan yang ada antara lain yaitu: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Para pihak memilih hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.⁹

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Rajawali Press, 2005), hal. 12.

Memahami kenyataan bahwa ada tiga hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan waris, hal itu juga berlaku bagi masyarakat Minangkabau yang memiliki sebuah sistem kewarisan yang telah mereka jalankan secara turun temurun hingga saat ini meskipun secara keseluruhan masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam yang di dalamnya juga mengatur tentang sistem kewarisan.

Menurut salah seorang pemimpin adat di Minangkabau yaitu Dt. Tamban¹⁰ menyatakan bahwa warisan dalam adat Minangkabau mempunyai aturan tersendiri yaitu harta warisan di berikan kepada garis keturunan kaum perempuan dan laki-laki hanya sebagai pengawas terhadap harta warisan tersenut selama harta itu di kelolah oleh ahli waris dan harta waris juga tidak bisa di bagi.

Dalam KHI Bab III Pasal 176 di jelaskan bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih merea bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”¹¹

Dari dua sudut pandang dalam sistem kewarisan yang telah di uraikan di atas maka hal ini menjadi menarik bagi peneliti karena adanya kesenjangan antara sistem kewarisan yang digunakan dalam kalangan adat Minangkabau dengan sistem Islam yang seharusnya dianut.

¹⁰ Wawancara via telepon kepada Dt. Tamban selaku pemimpin suku di adat Minangkabau pada tanggal 15/11/2017 Pukul 20.00 WIB

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176

B. Rumusan Masalah

Dalam Al-quran surat An-nisa ayat 11 telah diatur tentang pembagian waris yaitu bagian laki-laki dua banding satu bagian perempuan. Sedangkan dalam sistem kewarisan adat Minangkabau mempunyai aturan tersendiri yaitu hanya diwariskan kepada pihak perempuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewarisan Adat Minangkabau di Desa Malalo Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pendekatan hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan adat di Desa Malalo Minangkabau Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewarisan Adat Minangkabau di Nagari Malalo Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pendekatan hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan Adat di Desa Malalo Minangkabau Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Memberikan kejelasan tentang kejelasan tentang sistem hukum waris dalam ketentuan hukum waris islam dan hukum waris adat minangkabau di Sumatera Barat dan juga untuk menambah khazanah ilmu hukum keluarga yakni kontribusi positif brupa pengetahuan akademik

b. Praktis

Diharapkan berguna bagi penelitian lanjutan di jurusan hukum keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum dalam memberikan informasi tentang sistem kewarisan adat minangkabau di Sumatera Barat

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam sistem waris masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Hafiz(2013) berjudul : *Pergeseran Hukum Waris adat minangkabau*. Masalah nya yaitu Harta pusako tinggi ini pada dasarnya menurut adat di Minangkabau adalah harta yang hanya boleh digadaikan dan tidak boleh untuk diperjual-belikan namun seiring dengan beriringnya zaman dan kondisi sosial masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Kecamatan Banuhampu Kab. Agam Sumatera Barat, harta tersebut telah ada dan banyak yang

diperjual-belikan. Fokus penelitian ini yaitu mungungkap factor apa saja yang melatar belakangi masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Kecamatan Banuhampu Kab. Agam Sumatera Barat dalam memperjual-belikan harta pusako tinggi.

Skripsi yang disusun oleh Yanti Febrina(2010) : *Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam(Studi Kasus Adat Minangkabau)*. Masalah nya yaitu pada dasar nya adat minangkabau mewariskan harta kepada anak perempuan dan anak laki-laki tidak mendapat hak warisan. Sedangkan dalam hukum waris islam laki-laki dan perempuan semuanya mendapat hak waris. Fokus penelitian ini yaitu pertama mendeskripsikan bagaimana sistem pembagian warisan dalam Islam untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Kedua untuk menjelaskan perbedaan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dari sudut pandang adat Minangkabau.

Dari beberapa judul yang telah di paparkan di atas yang telah di bahas oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada sistem kewarisan adat Minangkabau di desa Malalo Sumatera Barat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Pada dasarnya dalam adat ini terdapat sebuah kesenjangan atau perbedaan yang besar dengan hukum dari agama yang dipeluk oleh masyarakat desa Malalo yaitu agama Islam. Dalam agama Islam sendiri menghendaki sistem kewarisan yang individual seperti ada dalam Alquran dan Hadis sedangkan dalam adat Minangkabau sangat berbeda dan selanjutnya kesenjangan inilah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya persoalan waris-meawrisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijabari yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹²

Persoalan tentang pembagian waris sudah di jelaskan dalam Al-qur'an Q.S An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka

¹² Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press,1990), hal.129.

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa Apabila anak yang ditinggalkan terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Apabila semua anaknya perempuan, dan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Secara tersirat, ayat ini bisa dipahami bahwa bila jumlah anak perempuan itu hanya dua orang, bagian mereka sama dengan bila mereka berjumlah lebih dari dua orang. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta yang ditinggalkan.¹³ Dengan demikian jelas bahwa dalam ayat di atas kewarisan dalam islam diberikan kepada anak laki dan perempuan

Selain dalil yang berasal dari Alquran, terdapat banyak pula Hadis kewarisan yang antara lain adalah sebagai berikut:

Hadis dari Ibn ‘Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّو الْفَرَائِضَ

بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٌ ذَكَرُ

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta : Lentera hati,2002), hal.433

“Dari Ibn ‘Abbas R.A dari Nabi SAW. Ia bersabda; Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikan lah untuk anak laki-laki dari kelompok laki-laki yang paling terdekat”¹⁴

Dari pengaturan yang ada dalam Alquran dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, dapat kita ketahui bahwasanya dalam hukum Islam menghendaki sistem kewarisan yang individual yaitu setiap ahli waris memiliki haknya masing-masing dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain pengaturan yang ada dalam Alquran dan Hadis, di Indonesia terdapat pula pengaturan waris yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang berlaku bagi kalangan umat Islam yaitu dalam Bab III Pasal 176 yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih merea bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Sedangkan dalam sistem kawrisan adat minangkabau menggunakan sistem kewarisan yang diturunkan kepada garis keturunan perempuan, sistem pembagian waris seperti ini sudah dilakukan sebelum islam masuk ke Adat Minangkabau Nagari Malalo, setelah islam masuk sistem kewarisan seperti ini masih tetap berlaku sampai sekarang, dalam metodologi disebut dengan urf hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam yaitu al-adatu muhakamah.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,(Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2011) hal 464

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yang dilakukan dengan memandang dan mendeskripsikan sesuatu dengan analisis secara utuh, dalam hal ini sistem kewarisan masyarakat suku Minangkabau di Nagari malalo Sumatera Barat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari tokoh Adat Minangkabau di Desa Malalo yaitu Dt. Tamban yang merupakan salah satu pemimpin suku di Desa Malalo. Dt. Rangkayo Endan sebagai tokoh agama sekaligus beliau adalah Ketua Jorong di Desa Malalo. Selain dari tokoh adat data juga di peroleh dari ibu ernida yang merupakan salah satu warga masyarakat yang tinggal di desa Malalo. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang di dapat dari dari buku-buku serta bahan lain tentang sistem kewarisan yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni data primer yang diperoleh dari tokoh Adat Minangkabau di Desa malalo yaitu Dt. Tamban sebagai pemimpin suku di Desa Malalo, Dt Rangkayo Endan sebagi ketua Jorong di Desa Malalo dan Ibu ernida salah satu warga masyarakat di desa Malalo.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang di dapat dari dari buku-buku serta bahan lain tentang sistem kewarisan yang peneliti butuhkan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap masyarakat yang ada di Nagari Malalo yaitu Dt. Tamban dan Dt. Rangkayo Endan dan ibu Ernida tentang sistem kewarisan dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Wawancara dilakukan melalui telephone yang kemudian direkam agar data yang didapat bisa didengar kembali kemudian wawancara tersebut dapat di catat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data.

b. Studi keputakaan

Menurut Nazir¹⁵ dalam bukunya yang berjudul ‘Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang pecahkan Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.pustaka.

¹⁵ M. Nazir *Metode penelitian (1989)* hal 111

5. Analisis Data

Analisis data dikumpulkan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul dari wawancara dan berbagai literatur mengenai sistem kewarisan (Islam, Nasional dan adat) dan diseleksi kemudian menggunakan pendekatan (kerangka berpikir) yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam fokus penelitian tentang Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat studi kasus di desa Malalo ini.
- b. Tahap yang kedua yaitu kemudian dilakukan sebuah proses klasifikasi data yang disusun dan dihubungkan dalam konteks sistem kewarisan kolektif di desa malalo Minangkabau Sumatera barat.
- c. kemudian diambil sebuah kesimpulan dari data-data yang telah di peroleh selama penelitian





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG